



PENETAPAN

Nomor 680/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pinrang, 10 Nopember 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 680/Pdt.P/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 23 Juli 1997 yang tercatat di KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, Ujung Pandang 07/10/1997);
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 02/06/2005);
  - c. XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 08/09/2006);
  - d. XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11/02/2012);

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks



2. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 05 Desember 2022;

3. Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya hendak mengurus proses penjaminan dan penjualan atas Serifikat Hak Milik Nomor XXXXXX yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Buntusu pada Bank BSI atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, serta untuk mengurus proses administrasi lainnya;

4. Bahwa dalam proses pengurusan sebagaimana yang disebut pada poin 3 diatas, anak Pemohon tersebut, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11/02/2012) masih di bawah umur, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan seorang wali ;

5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/lbu kandung atas anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 11/02/2012), namun dalam proses tersebut pihak Notaris mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks



Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, tanggal 04 Agustus 1997, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P1;
2. Fotokopi KTP. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 25 April 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Makassar, tanggal 12 April 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kelurahan Daya , Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, tanggal 26 September 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks



dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 24 Februari 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 23 Juli 1997, di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, (lahir 11 Pebruari 2012), yang masih dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022, XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia , sehingga yang mengasuh anaknya tersebut adalah Pemohon selaku ibunya,;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak pernah ada tindakan kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus proses penjaminan dan penjualan atas sertifikat hak milik XXXXXX dan administrasi lainnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dalam proses pengurusan, terkendala pada umur anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, , yang masih dibawah umur;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon, suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 23 Juli 1997, di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, (lahir 11 Pebruari 2012), yang masih dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022, XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia, sehingga yang mengasuh anaknya tersebut adalah Pemohon selaku ibunya,;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus proses penjaminan dan penjualan atas sertifikat hak milik XXXXXX dan administrasi lainnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dalam proses pengurusan, terkendala pada umur anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, , yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berada di bawah umur, karena ayah dari anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 21 September 2022 ,

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks



dalam rangka mengurus penjaminan dan penjualan atas Sertifikat Hak milik Nomor XXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Untuk mengadili;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang yang berhak menjadi wali terhadap anak yang namanya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti terkait perkara ini sesuai bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.5, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P3 yang berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon dan status Pemohon dan anak dalam keluarga, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022 di Makassar;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 11 Februari 2012, dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX. dan anak tersebut saat ini telah berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas bernama XXXXXXXXXXXXXXXX,(umur 12 tahun);
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022;
4. Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXX , meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus penjaminan dan penjualan atas Sertifikat Hak Milik

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks



Nomor XXXXXX dan administrasi lainnya atas nama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai fakta hukum bahwa Nadhilah Afifah i Rusli, adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon seperti tersebut di atas masih berada di bawah umur dewasa untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dan atas permintaan dari pihak yang berhak, maka Pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk menjadi wali terhadap anaknya tersebut, sesuai maksud Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon,XXXXXXXXXXXXXXXXX,sebagai wali terhadap anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (umur 12 tahun);
- Menyatakan tujuan permohonan perwalian adalah untuk mengurus penjaminan dan penjualan atas Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengurus administrasi lainnya;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurjaya, S.Ag.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 460.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan No.680/Pdt.P/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

